



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: 1. Fotocopy Passport 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar 3. Surat atau keterangan bukti vaksinasi 4. Mengisi permohonan penerbitan ICV
2	Prosedur	: 1. Petugas menerima berkas permohonan penerbitan ICV disertai dokumen yang dipersyaratkan 2. Petugas KKP melakukan verifikasi dokumen 3. Petugas KKP melakukan pengisian buku ICV & entry data dalam aplikasi sinkarkes sesuai dengan kelengkapan data pasien 4. Penandatanganan ICV oleh pemohon 5. Pengesahan ICV oleh pejabat yang berwenang 6. Pembayaran PNB 7. Penyerahan ICV
3	Waktu Pelayanan	: 20 menit
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Rp.25.000,-)
5	Produk	: International Certificate of Vaccination (ICV)
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslaportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 24 Februari 2023

Kepala Kantor,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes
NIP. 196805061993031004